

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penduduk Indonesia sebagian besar beragama Islam yang dalam kegiatan sehari-hari sudah seharusnya menggunakan syariat Islam sebagai landasan dalam rangka memenuhi kesejahteraan bersama, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Islam memerintahkan seorang muslim untuk bekerja sekuat tenaga dalam mencari rejeki yang halal lagi baik.¹ Untuk memenuhi kebutuhan seseorang maupun keluarganya, seseorang dapat meminjam kepada lembaga formal maupun non formal. Dengan cara inilah seseorang akan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya. Dukungan regulasi dan fasilitas pemerintah sangat diperlukan bagi tumbuh kembangnya usaha rakyat berbasis syariah.²

Banyak bank-bank syariah yang tersebar diseluruh Indonesia, namun pada kenyataannya belum mampu menyentuh masyarakat kalangan menengah ke bawah. Masyarakat kalangan menengah ke bawah pada umumnya nyaris tidak tersentuh dan dianggap tidak memiliki potensi dana oleh lembaga keuangan formal, sehingga menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi terhambat. Faktanya,

¹ Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial)*, Ed.1.Cet.2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 24.

² Euis Amalia, *Transformasi Nilai-nilai Ekonomi Islam*, Jurnal Iqtishad, Vol. 1, No. 1,(Februari 2009), hal. 106.

mayoritas masyarakat kalangan menengah ke bawah banyak yang terjebak meminjam kepada rentenir.³

Masih terdapatnya jarak antara bank dan masyarakat menengah kebawah mendorong munculnya lembaga keuangan mikro yang berfokus pada masyarakat menengah kebawah. Hal ini memunculkan persaingan antar lembaga mikro. Meningkatnya kebutuhan keuangan masyarakat dan berkembangnya ilmu pengetahuan masyarakat mendorong munculnya lembaga keuangan syariah yang semakin banyak. Semakin menjamurnya lembaga keuangan syariah menjadi peluang maupun tantangan bagi pelaku bisnis untuk menekuni bisnis ini, salah satunya melalui *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Secara harfiah/lughowi *baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tanwil* berarti rumah usaha. *Baitul maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, pada era nabi *baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyafurkan dana sosial. Sedangkan *baitul tanwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.⁴

Secara konsepsi BMT adalah suatu lembaga yang didalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus, yaitu Pertama Kegiatan mengumpulkan dana dari berbagai sumber dan, seperti zakat, infaq, shodaqoh dll. Yang dibagikan atau disalurkan kepada yang berhak dalam rangka untuk mengatasi kemiskinan. Kedua Kegiatan produktif dalam rangka menciptakan nilai tambah baru dan mendorong

³ Muhammad, *Bank Syariah: Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu,2005), hal. 125.

⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa tanwil*, (Yogyakarta : UU Pres.2004), hal. 126.

pertumbuhan ekonomi rakyat.⁵ BMT merupakan bentuk lembaga keuangan yang memberikan pelayanan kepada anggota dengan bebas riba (*interest*). Meskipun menerapkan sistem bebas riba, namun dalam praktiknya BMT tidak dapat terlepas dari tujuan setiap perusahaan yaitu profit. Tidak ada larangan terhadap lembaga-lembaga komersial. Bukti-bukti historis menyebutkan bahwa al Qur'an dan hadits tidak melarang perkembangan lembaga-lembaga komersial dan perdagangan.⁶

Dalam operasional BMT, seperti yang kita ketahui bahwa BMT mempunyai dua fungsi dan kegiatan yaitu yang pertama berprinsip mencari keuntungan *profit oriented* dan kegiatan yang tidak mencari keuntungan *non profit oriented*. Dalam kegiatan mencari keuntungan, BMT menyalurkan pembiayaan dengan akad *Murabahah*, *Ba'i Bitsaman Ajil*, *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Dimana dana yang diperoleh untuk melakukan kegiatan pembiayaan tersebut adalah dana dari simpanan Bait Tamwil. Sedangkan dana dari Bait Maal dioperasikan untuk kegiatan ZIS dan pembiayaan *Qardhul Hasan*.

Secara yuridis Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu LKM formal dan LKM informal. LKM formal adalah LKM yang memiliki landasan hukum dan legitimasi dari instansi yang berwenang, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada, seperti koperasi dengan segala variannya seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Sedangkan, LKM Informal dibentuk

⁵ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Jakarta :UII Pres. 2000), hal. 106.

⁶ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 220.

tanpa ada landasan hukum dan legitimasi dari instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Bentuk dari LKM ini antara lain Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) serta BMT.

Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan karena sampai saat ini keberadaan BMT belum mempunyai payung hukum yang jelas. Ketidakjelasan badan hukum BMT pada saat ini memang menjadi permasalahan yang masih belum bisa diatasi, namun merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Meneg Koperasi dan UKM bersama Gubernur Bank Indonesia Nomor 351.1/KMK/010/2009, Nomor 900-639a tahun 2009, Nomor 01/SKB/M.KUKM/IX/2009 dan Nomor 11/43a/KEP.GBI/2009/2009 tentang strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro dapat memilih menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) atau lembaga keuangan lainnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada ketentuan ini disepakati untuk melakukan:

1. Bank Indonesia memberikan konsultasi kepada LKM yang akan menjadi BPR/S sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pendirian dan perizinan BPR/S.
2. Departemen Dalam Negeri, bersama-sama dengan pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap LKM yang akan menjadi BUMDES.

3. Kementerian Koperasi dan UKM bersama-sama dengan pemerintah daerah memfasilitasi, memberdayakan dan membina LKM yang akan menjadi koperasi.
4. Departemen Keuangan memberikan konsultasi kepada LKM yang kegiatan usahanya menyerupai lembaga keuangan yang berada di dalam pembinaan dan pengawasan Departemen Keuangan menjadi lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan SKB tersebut BMT dituntut memilih sendiri ingin menggunakan payung hukum yang mana BPR/S, BUMDes atau koperasi. Jika BMT memilih badan hukum koperasi maka BMT harus tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, serta perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkoperasian. Khusus untuk BMT sendiri jika ingin berbentuk koperasi maka BMT harus menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Namun, semenjak keluarnya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi atau bisa disebut KSPPS, maka Undang-undang yang berkaitan dengan KJKS tidak berlaku lagi. Peraturan tersebut tercantum dalam BAB XI tentang Ketentuan Peralihan pasal 36 ayat 7.

KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah dan wakaf (Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi).

Ada beberapa dasar hukum yang dapat dijadikan landasan hukum untuk BMT yang akan menjadi koperasi seperti :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akte Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.
5. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi.
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan Pada Koperasi.⁷

Sebagaimana dijelaskan dimuka bahwa kegiatan Baitul Maal BMT adalah mengumpulkan zakat, infaq, shodaqoh dan hibah dari para Aghniya; dan menyarlurkannya kepada golongan 8 asnaf serta anak – anak yatim piatu dan kaum dhuafa' lainnya. Dasar pelaksanaan Program ini adalah *Undang-undang RI nomor 38 tahun 1999* tentang *Pengelolaan Zakat*, dimana dengan UU tersebut BMT secara legal dapat berperan sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berfungsi pengumpul, pengelola sekaligus penyalur zakat, infaq, shodaqoh, hibah dan sejenis. Tujuan program ZIS ini adalah dilaksanakan semata – mata untuk :

Pertama, meminta hak dari para fakir miskin pada harta orang kaya sebagaimana firman Allah:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ١٩

Artinya: “Dan pada harta mereka terdapat hak orang miskin yang meminta dan yang tidak berkecukupan (tetapi tidak meminta)” (QS. Al.Dzariat 51 : 19)

⁷ Hestanto, Sejarah dan Badan Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), dalam <https://www.hestanto.web.id/sejarah-dan-badan-hukum-baitul-mal-wat-tanwil/> diakses 19 Maret 2019.

Kedua, penyaluran ZIS secara efektif dan tepat guna sesuai sasaran .

Konsep pengelolaan ZIS yang ingin dikembangkan BMT adalah bagaimana ZIS itu dapat memerdekakan kaum miskin. Untuk itu orang yang diberi dana semakin hari harus semakin mandiri hingga akhirnya lahir muzaqqi – muzaqqi baru, bukan sebaliknya semakin diberi ZIS semakin abadi gelar kemiskinannya.

Ketiga, untuk mengikis kesenjangan sosial yang semakin hari semakin menganga antara si kaya dan si miskin. Rasullullah SAW bersabda: “Bukanlah golonganku, orang (besar) yang tidak belas kasih pada orang kecil dan orang (kecil) yang tidak menghargai orang besar “ (*HR. Anas*).

Pengertian Pembiayaan menurut Kamus Pintar Ekonomi Syariah, Pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; (b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*; (c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan *istish'na*, (d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan (e) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa; berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah serta atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai dan tau di beri fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu

tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁸ Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.⁹

Al-Qardh menurut bahasa berarti potongan (*Al-Qath'u*) dan harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (*Muqtaridh*) dinamakan *qardh* karena ia adalah satu potongan dari harta orang yang meminjam (*muqridh*).¹⁰ *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan harta tanpa mengharapkan imbalan.¹¹ Pinjam meminjam adalah memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, dan akan mengembalikan barang yang dipinjamnya dalam keadaan utuh.¹²

Pembiayaan *Qardhul Hasan* merupakan pembiayaan yang dananya berasal dari simpanan *Baitul Maal* atau dana dari Zakat, Infaq, Sadaqoh dan Hibah. Pembiayaan *Qardhul Hasan* ini diperuntukkan bagi kaum muslim mustahiq/dhuafa dengan pengembalian tanpa harus membayar jasa atau bagi hasil kepada BMT. Pembiayaan *Qardhul Hasan* ditujukan bagi orang yang tidak

⁸ Sholihin, Ahmad Ifham, Buku Pintar Ekonomi Syariah, Gramedia Pustaka Utama, 2010, <http://google.co.id/books/pengertian/pembiayaan>. (diakses pada 1 Februari 2019 , pukul 15.00).

⁹ Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: YKPN,2005), hal. 17.

¹⁰ Muhammad, Tehnik Perhitungan bagi hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 40.

¹¹ Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani press, 2001), hal. 131.

¹² Abdul Ghofur Anshori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonseia (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hal. 123.

mampu untuk modal usaha yang berkelanjutan. Yang dalam penelitian ini lembaga yang di maksud adalah BMT Pahlawan Tulungagung dan Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi Blitar.

Berdasarkan hasil observasi peneliti kehairan BMT di tengah-tengah masyarakat telah membuktikan peranannya sebagai penghimpun dana untuk menunjang usaha dan ekonomi masyarakat, karena dapat memobilisasi tabungan dan berfungsi sebagai sarana unruk meningkatkan ksesjahteraan masyarakat. Selain itu BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang patut mendapatkan perhatian atas kiprahnya terutama dukungan investasi dalam membiayai usaha dan ekonomi masyarakat. Keberadaan BMT juga tidak bisa diabaikan begitu saja sebagai kekuatan perekonomian masyarakat yang bisa melestarikan budaya kehidupan berbangsa khususnya dalam sektor perekonomian. Karena BMT adalah lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum koperasi.¹³

Pembiayaan *Qardhul Hasan* akan menjadi sebuah produk pembiayaan yang berbeda dengan kredit keuangan yang diberikan oleh lembaga keuangan konvensional. Karena pada pembiayaan tersebut akan didapatkan sebuah karakter pembiayaan yang betul-betul bebas riba dengan orientasi utamanya bukan laba, akan tetapi betul-betul pemerataan. Dampak adanya proses penyaluran dana yang baik haruslah menjadi perhatian bersama. Karena terpenuhinya ketentuan syariah dalam akad yang telah dilakukan tidak akan menjamin kepercayaan masyarakat akan pembiayaan yang diberikan lembaga tersebut juga akan meningkat. Disisi

¹³ Observasi pada tanggal 10 Juli 2019

yang lain perlu juga adanya pelaporan yang sesuai dengan standart dan prinsip akuntansi yang diterima umum sebagai bentuk pertanggung jawaban bagi para pengguna layanan lembaga keuangan syariah.

Pembiayaan *Qardhul Hasan* yang diberikan oleh BMT kepada pelaku usaha mikro yang dapat berdampak positif bagi pendatan, keuangan dan tingkat keuntungan para pelaku usaha mikro. Dengan adanya suntikan moodal dari bank, pelaku usaha mikro mampu meningkatkan profitabilitas usaha dengan pengembalian pembiayaan menggunakan margin murabahah. Hal ini tentu saja baik bagi pelaku usaha bahwa pembiayaan *qardhul hasan* dan *murabahah* dapat meningkatkan pendapatan mereka.

Pembiayaan tersebut harus digunakan sesuai dengan kebutuhan usaha bukan untuk konsumsi sehingga perolehan pendapatan lebih optimal. Pelaku usaha mikro menerima pembiayaan *qardhul hasan* yang sudah mampu mengelola usaha mikro secara mandiri untuk melanjutnya diberikan skema pembiayaan dengan margin dalam pengembaliannya, yaitu murabahah untuk mendapatkan suntikan modal yang lebih besar.

Tujuan dibuatnya skripsi ini adalah untuk menjelaskan dan memaparkan bagaimana produk *Qardhul Hasan* yang ideal dan tidak memberatkan pihak nasabah serta dapat memberikan kemaslakhatan bagi semua pihak yang menggunakan dan menyalurkannya. Dengan ditemukannya pembiayaan *Qardhul Hasan* yang ideal, maka secara konseptual pembiayaan *Qardhul Hasan* dapat

lebih berkembang secara umum memberikan manfaat bagi orang yang kurang mampu.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mengambil judul “Analisis Perbandingan Mekanisme Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Pahlawan Tulungagung dan Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi Blitar”.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini dibahas mengenai identifikasi cakupan masalah yang mungkin muncul dalam penelitian, agar pembahasannya lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai yakni mengenai mekanisme pembiayaan *qardhul hasan*. Penelitian ini berfokus kepada rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Pahlawan Tulungagung?
2. Bagaimana mekanisme pembiayaan *Qardhul Hasan* di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi Blitar?
3. Bagaimana perbedaan mekanisme pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT Pahlawan Tulungagung dan Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penulis bermaksud untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian sehingga dapat dicapai tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Pahlawan Tulungagung.
2. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan *Qardhul Hasan* di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi Blitar.
3. Untuk mengetahui perbedaan mekanisme pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Pahlawan Tulungagung dan Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi Blitar.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi khasanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan Ekonomi Islam dan lebih khusus lagi terkait dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Hendaknya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan saran, pemikiran, informasi, dan pengambilan kebijakan untuk

merencanakan strategi di dalam menjalankan pembiayaan *Qardhul Hasan* terhadap tingkat usaha produktif.

b. Bagi Akademik

Berguna untuk pertimbangan atau referensi dalam karya-karya ilmiah bagi seluruh civitas akademika di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung dan atau pihak lain yang membutuhkan.

c. Bagi Peneliti Yang Akan Datang

Untuk penelitian yang akan datang, diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam meningkatkan eksistensi BMT Pahlawan Tulungagung dan Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi Blitar sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya.

E. Batasan Masalah

Ruang lingkup dan keterbatasan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk menghindari tidak terkendalinya bahasan masalah yang berlebihan pada studi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini berfokus pada mekanisme pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Pahlawan Tulungagung.
2. Penelitian ini berfokus pada mekanisme pembiayaan *Qardhul Hasan* di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi Blitar.

3. Analisis perbandingan mekanisme di BMT Pahlawan Tulungagung yang merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah di Kabupaten Tulungagung dan Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi Blitar yang merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah di Kabupaten Blitar.

F. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman, memudahkan menelaah, dan memahami pokok-pokok permasalahan dalam uraian selanjutnya, maka terlebih dahulu penulis mengemukakan pengertian yang ada dalam judul proposal skripsi di atas. Adapun istilah-istilah yang dikemukakan dalam judul adalah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.¹⁴

Al-Qardh menurut bahasa berarti potongan (*Al-Qath'u*) dan harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (*Muqtaridh*) dinamakan qardh karena ia adalah satu potongan dari harta orang yang meminjam (*muqridh*).¹⁵ *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau

¹⁴ Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: YKPN, 2005), hal. 17.

¹⁵ Muhammad, Teknik Perhitungan bagi hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 40

diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan harta tanpa mengharapkan imbalan.¹⁶

2. Penegasan Operasional

Dalam operasional BMT, seperti yang kita ketahui bahwa BMT mempunyai dua fungsi dan kegiatan yaitu yang pertama berprinsip mencari keuntungan *profit oriented* dan kegiatan yang tidak mencari keuntungan *non profit oriented*. Dalam kegiatan mencari keuntungan, BMT menyalurkan pembiayaan dengan akad *Murabahah, Ba'I Bitsaman Ajil, Mudharabah* dan *Musyarakah*. Dimana dana yang diperoleh untuk melakukan kegiatan pembiayaan tersebut adalah dana dari simpanan *Bait Tamwil*. Sedangkan dana dari *Bait Maal* dioperasikan untuk kegiatan ZIS dan pembiayaan *Qardhul Hasan*.

Pembiayaan *Qardhul Hasan* merupakan pembiayaan yang dananya berasal dari simpanan *Baitul Maal* atau dana dari Zakat, Infaq, Sadaqoh dan Hibah. Pembiayaan *Qardhul Hasan* ini diperuntukkan bagi kaum muslim mustahiq/dhuafa dengan pengembalian tanpa harus membayar jasa atau bagi hasil kepada BMT. Pembiayaan *Qardhul Hasan* ditujukan bagi orang yang tidak mampu untuk modal usaha yang berkelanjutan.

¹⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani press, 2001), hal. 131.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini ada 6 bab dimana setiap bab terdiri dari sub-bab sebagai perinciannya, dan untuk menghasilkan suatu pembahasan yang sistematis antara pembahasan yang satu dengan yang lain serta agar dalam pembahasan skripsi ini bisa mendapat gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka perlu penulisan skripsi yang benar-benar mengarah pada bagian pembahasan. Karena itu, perlu kiranya bagi penulis untuk membuat sistematika penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan skripsi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I

Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian, ruang lingkup dan batasan penelitian, definisi operasional, sistematika skripsi.

BAB II

Landasan Teori, membahas tentang penjabaran dasar teori yang digunakan untuk penelitian.

BAB III

Metode Penelitian, terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan.

BAB IV

Laporan hasil penelitian, terdiri dari latar belakang, obyek penyajian dan paparan data serta temuan penelitian.

BAB V

Pembahasan setiap rumusan masalah yang telah diketahui hasilnya yang diperkuat oleh teori yang ada di dalam landasan teori.

BAB VI

Penutup dalam hal ini di kemukakan kesimpulan dari hasil pembahasan dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.